

**PENGATURAN MEKANISME HAK GANTI RUGI BAGI KORBAN
KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

Oleh

Putu Balik Widiastana, NIM 2214101196

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya insiden kebocoran data pribadi yang menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan umum untuk melaksanakan kajian dan analisis yuridis terhadap kerangka hukum di Indonesia mengenai pemenuhan hak ganti rugi bagi korban kebocoran data pribadi. Secara khusus, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif norma-norma hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur hak subjek data untuk menuntut dan menerima ganti rugi. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan serta kekosongan norma dalam pengaturan yang sudah ada, untuk kemudian merumuskan model atau formulasi pengaturan ganti rugi yang ideal bagi korban, yang secara efektif mencakup mekanisme perhitungan kerugian materiil maupun imateriil secara adil.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Kebocoran Data Pribadi, Restitusi, Kompensasi.

***THE REGULATION OF COMPENSATION RIGHTS FOR VICTIMS OF
PERSONAL DATA BREACHES IN INDONESIAN POSITIVE LAW***

By

Putu Balik Widiastana, NIM 2214101196

Legal Study Program

ABSTRACT

The rapid development of digital technology in Indonesia is directly proportional to the increasing incidents of personal data breaches that cause both material and immaterial losses to the public. The general objective of this research is to conduct a study and juridical analysis of the legal framework in Indonesia regarding the fulfillment of compensation rights for victims of personal data breaches. Specifically, this research has two main objectives. First, to comprehensively identify and analyze positive legal norms, particularly Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which regulates the rights of data subjects to claim and receive compensation. Second, to identify and analyze the weaknesses and normative gaps in existing regulations, in order to then formulate an ideal compensation regulation model or formulation for victims, which effectively and fairly encompasses the calculation mechanism for both material and immaterial losses.

Keywords: Compensation, Personal Data Breach, Restitution, Compensation.